



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 23 Juli 1981, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tunong Bugeng, 12 April 1985, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 6 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Tunong Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 21 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 26 Februari 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Lhoksumase, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksumawe, sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2008
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 6 Desember 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan rumah tangga, dan juga sering terjadi permasalahan disebabkan Termohon yang sering menyelewangkan uang nafkah untuk keperluan yang tidak jelas, sedangkan Termohon juga sering tidak jujur kepada Pemohon dengan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal yang cukup besar dan dipergunakan bukan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini berkemungkinan karena Termohon terpengaruh karena pergaulan yang tidak baik (bisnis MLM).
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sedangkan Termohon semakin sering tidak jujur dalam keuangan kepada Pemohon, Termohon juga masih sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Hingga pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di bulan Agustus 2021 kembali terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup dengan Termohon jika Termohon masih seperti itu, hingga setelah perselisihan tersebut Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon, dan semenjak itu Termohon tinggal di rumah kakak laki-laki kandung Termohon di Kelurahan Ngalau.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Agustus 2021, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 tahun 5 bulan,
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan *relaas* panggilan 19/Pdt.G/2023/PA.PP yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon dan menurut Lurah Ngalau bahwa Termohon tidak terdaftar di kelurahan tersebut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut di persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon dalam persidangan tanggal 17 Januari 2023 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 6 Januari 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah yang disebabkan karena Termohon telah dipanggil ke alamat yang didalilkan oleh Pemohon namun dalam penilaian Majelis Hakim telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena berdasarkan berita acara *relaas* panggilan kepada Termohon, bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon dan menurut Lurah Ngalau, Kecamatan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Termohon tidak terdaftar di alamat yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dalam persidangan tanggal 17 Januari 2023 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon menyatakan mencabut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tersebut sebelum Termohon memberikan jawabannya, dan oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Zakiyah Ulya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Nurainiwista, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

a. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00

b. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 80.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)